

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI  
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO TAHUN 1990/1991 - 1997/1998**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember

Oleh

*A. Zamroni*

NIM : 9408101161/SP

Asal	; Hadiah
Terima Tgl:	Persewaan <b>05 JUL 1999</b>
No. Induk :	PTI '99- <b>7.674</b>

5  
Klas  
336  
ZAM  
12

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
1999**



MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

## JUDUL SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI  
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO TAHUN 1990/1991 - 1997/1998

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : A. ZAMRONI

N. I. M. : 9408101161

J u r u s a n : ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN


telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

01 Juni 1999

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

### Susunan Panitia Penguji

Ketua,



Drs. LIAKIP, SU

NIP. 130 531 976

Sekretaris,



Drs. SONNY SUMARSONO

NIP. 131 759 836

Anggota,



Drs. BAMBANG YUDONO

NIP. 130 355 409



Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan,



Drs. H. SUKUSNI, M.Sc  
NIP. 130 355 764



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : A. ZAMRONI  
Nomor Induk Mahasiswa : 9408101161  
Tingkat : SARJANA  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Mata Kuliah Dasar  
Penyusunan Skripsi : Ekonomi Publik  
Dosen Pembimbing : 1. Drs. Bambang Yudono  
2. Dra. Nanik Istiyani, Msi

Disahkan di : Jember

Pada tanggal : Mei 1999

Disetujui dan diterima baik oleh

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Drs. Bambang Yudono

NIP : 130 355 409

Pembimbing II



Dra. Nanik Istiyani, Msi

NIP : 131 658 376

MOTTO

*Hanya kepada Engkauilah kami menyembah dan hanya kepada Engkauilah kami memohon pertolongan.*

*Tunjukilah kami jalan yang lurus.*

(QS. AL FAATIAH, 5-6)

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*

*Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain*

*Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap*

(QS. ALAM NASYRAH, 6-8)

## PERSEMBAHAN

Karya ini merupakan salah satu hasil perjuanganku dari sekian banyak perjuangan yang harus dihadapi dalam meraih cita-cita guna menjalani kehidupan dimasa yang akan datang.

Hanya karena rahmat Allah SWT. dan bantuan dari berbagai pihak sehingga karya ini dapat terselesaikan. Untuk itu dengan tulus karya ini ingin kupersembahkan kepada:

- ✧ Ayah dan Ibu yang selalu kucintai dan kuhormati dan yang tidak pernah sunyi akan do'a
- ✧ Kakak-kakakku: Mas Yuda, Mbak Nur dan Mbak Ani serta adikku: Nanik dan Farid
- ✧ Mas Muhaimin dan Mas Yasin beserta keluarga yang telah memberikan bantuan moril dalam menjalani perjuanganku
- ✧ Almamater yang kubanggakan

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN 1990/1991 - 1997/1998”

Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat serta tugas untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu ekonomi program studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Sehubungan dengan bimbingan, bantuan serta adanya motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Bambang Yudono dan Ibu Dra. Nanik Istiyani, Msi selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bantuan, bimbingan serta petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini;
2. Bapak Drs. H. Sukusni, Msc selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Ibu Dra. Aminah selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember;
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah memberikan jasa dan bantuan tak terhingga dalam ilmu pengetahuan;
4. Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah memberikan ijin dan fasilitas selama studi pustaka dan pengumpulan data;
5. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah memberikan ijin dan fasilitas selama studi pustaka dan pengumpulan data;

6. Kepala Kantor Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah memberikan ijin dan fasilitas selama studi pustaka dan pengumpulan data;
7. Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah memberikan ijin dan fasilitas selama pengumpulan data;
8. Teman-teman sebagai penggerak rasa kebersamaan : Bintang, Djoko, Budi Inyong, Yuryun, Yeni, Aries, Arief, Catur, Widhi dan Edi
9. Rekan-rekan SP Ganjil '94 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan do'a semoga Allah SWT membalas amal baik mereka. Akhirnya dengan penuh harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua, amin.

Jember,

Mei 1999

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.4 Hipotesis .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.6 Metode Analisis Data .....	7
1.7 Asumsi .....	9
1.8 Definisi Operasional .....	10
II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO	
2.1 Keadaan Geografi .....	11
2.2 Tata Guna Tanah .....	12
2.3 Keadaan Penduduk .....	14
2.4 Lapangan Kerja Penduduk .....	15





2.5 Perekonomian .....	15
2.6 Keadaan Bangunan .....	19
2.7 Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan .....	21
III. LANDASAN TEORI	
3.1 Pembangunan Daerah dan Sistem Pemerintahan .....	23
3.2 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah .....	25
3.3 Sumber-sumber Penerimaan Daerah .....	28
3.4 Pendapatan Asli Daerah .....	29
3.5 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan .....	35
3.6 Pendapatan dan Investasi .....	36
3.7 Dasar Hukum Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan .....	37
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Analisis Hasil Penelitian .....	39
4.2 Pembahasan .....	43
V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan .....	48
5.2 Saran .....	49
DAFTAR PUSTAKA .....	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	<u>Halaman</u>
Tabel 1. Luas Wilayah Dirinci Perkecamatan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1997 .....	12
Tabel 2. Jenis dan Luas Penggunaan Tanah Di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1996 (Ha) .....	13
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1990 - 1997 .....	14
Tabel 4. Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Pekerjaan Utama Tahun 1997 .....	15
Tabel 5. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994 - 1997 (Juta Rupiah) .....	17
Tabel 6. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994 - 1997 (Juta Rupiah) .....	18
Tabel 7. Jumlah Bangunan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1990 - 1997 (Unit) .....	20
Tabel 8. Jumlah Industri Dan Investasi Di kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1993/1994 - 1997/1998 .....	21

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Data Hasil Penelitian Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto .....	53
Lampiran 2. Analisis Regresi .....	54
Lampiran 3. Proporsi Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1990/1991 - 1997/1998 Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah .....	55
Lampiran 4. Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan .....	57
Lampiran 5. Daftar Tarif Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto .....	59

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pola umum pembangunan nasional merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus untuk mewujudkan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional yang dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, hakekatnya untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (D. J Mamesah, 1995:1).

Salah satu prioritas Pembangunan Lima Tahun tahap keenam sesuai ketetapan MPR No.II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara adalah pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyetarakan laju pertumbuhan antar daerah, antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan (D. J Mamesah, 1995:2). Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab (Dirjen Dikti, 1993:223).

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah harus dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang (Dirjen Dikti, 1993:204). Sebagai bagian dari kegiatan pembangunan nasional, peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan harus mendapat perhatian yang besar dari pemerintah pusat agar pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan pembangunan nasional.

Pelaksanaan pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa titik berat otonomi daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II, karena Daerah Tingkat II yang mengerti akan situasi dan kondisi riil daerahnya sehingga akan mempermudah mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan potensi daerah yang ada dan dapat dikembangkan. Otonomi yang dikehendaki adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata, dimaksudkan bahwa pemberian otonomi pada daerah, haruslah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan atau kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Bertanggung jawab, dalam arti bahwa pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok negara dan sesuai atau tidak bertentangan dengan pengarahan-pengarahan yang telah diberikan, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah (Ibnu Syamsi, 1983:189).

Salah satu ukuran untuk mengetahui kemampuan otonomi suatu daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dimana hal ini merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam menjalankan otonominya. Semua kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan memerlukan biaya dan biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Oleh karena itu perlu dipikirkan apakah pemerintah daerah mampu membiayai semua kegiatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangga sendiri (Ibnu Syamsi, 1983:190).

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 pasal 55, disebutkan bahwa:

Sumber pendapatan asli daerah:

a. pendapatan asli daerah yang terdiri dari:

1. hasil pajak daerah
2. hasil retribusi daerah

3. hasil perusahaan daerah
  4. lain-lain usaha daerah yang sah
- b. pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari:
1. sumbangan dari pemerintah
  2. sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan
- c. lain-lain pendapatan yang sah

Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dijelaskan mengenai keuangan daerah sebagai berikut:

Agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal ini berarti pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi dan pembangunan daerahnya dengan mengingat keterbatasan pembiayaan dari pemerintah pusat, wajib mengusahakan keuangannya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan didaerahnya.

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerahnya melalui komponen pendapatan asli daerah, terutama dari sumber retribusi daerah. Pendapatan asli daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto tahun anggaran 1991/1992 sebesar Rp.1.784.492.076, sedang tahun anggaran 1997/1998 meningkat menjadi Rp. 10.180.258.595. Sumber penerimaan terbesar berasal dari retribusi daerah, dimana tahun anggaran 1991/1992 sebesar Rp. 1.465.497.803 atau 82,12% dari pendapatan asli daerah sedang tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 4.173.504.000 atau 41% Penurunan prosentase ini bukan menunjukkan penurunan secara riil namun yang terjadi adanya pergeseran peran sektor dimana sektor lain meningkat lebih cepat dari sektor retribusi daerah (Dipenda Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998).

Peningkatan penerimaan retribusi daerah ini tidak terlepas dari beberapa retribusi yang mempengaruhi seperti retribusi pasar, rumah sakit dan klinik, terminal dan retribusi ijin mendirikan bangunan. Keempat retribusi ini menyumbangkan hampir 50% dari penerimaan retribusi daerah (Nick Devas, 1989:92). Demikian juga di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto dimana retribusi pasar menyumbangkan 13,45% dari retribusi daerah, retribusi rumah sakit dan klinik 7,15%, retribusi terminal sebesar 3,36% serta retribusi ijin mendirikan bangunan menyumbangkan 18,05% (Dipenda Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998).

Dari keempat sumber retribusi tersebut, retribusi ijin mendirikan bangunan merupakan retribusi yang potensial untuk dikembangkan, dimana tahun anggaran 1991/1992 persentase peningkatan penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan sebesar 18,21% dan tahun anggaran 1992/1993 penerimaannya meningkat 144,12% dan untuk tahun-tahun berikutnya rata-rata peningkatannya sebesar 21%. Dari hal tersebut mengandung suatu permasalahan dimana pada tahun anggaran 1992/1993 peningkatannya begitu besar. Apakah hal tersebut berkaitan dengan bertepatanannya pencaangan program pengembangan kawasan industri di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto sehingga banyak faktor yang diduga mempengaruhi adanya peningkatan tersebut.

Seperti diketahui penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan sendiri dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut antara lain dipengaruhi oleh sistem dan prosedur ijin mendirikan bangunan, subyek dan obyek retribusi ijin mendirikan bangunan, aparat pelaksana dan pengawas pemungutan ijin mendirikan bangunan, Produk Domestik Regional Bruto (Pendapatan regional penduduk) serta beberapa faktor lain. Faktor eksternal dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Dampak positif dari pertumbuhan sektor industri tersebut menyebabkan pertumbuhan disektor lain yang terkait, diantaranya sektor bangunan. Peningkatan sektor bangunan ini tidak terlepas dari penambahan industri-industri baru akibat

semakin bertambahnya investasi yang masuk (Bappeda Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998). Dampak lain dari pertumbuhan sektor industri tersebut adalah adanya pengalihan penggunaan lahan pertanian, dimana pada tahun 1997 lahan pertanian yang digunakan perumahan penduduk sebesar 320,5 Ha, lahan industri sebesar 191,2 Ha, lahan perkantoran dan gedung lainnya sebesar 159,7 Ha (Bappeda Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998).

Adanya pembangunan perekonomian tersebut menyebabkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto juga semakin meningkat. Tahun 1993 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto sebesar Rp. 1.033.318,91 juta dan tahun 1997 meningkat menjadi Rp. 1.341.531,63 juta (Bappeda Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998). Untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto. Dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto maka akan meningkat pula kesejahteraan masyarakat dalam arti peningkatan pendapatan perkapita yang diterima masyarakat. Peningkatan pendapatan ini akan mendorong keinginan masyarakat untuk membangun perumahan. Berdasarkan hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto untuk lebih meningkatkan penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun anggaran 1992/1993. Dimana pada tahun anggaran 1991/1992 penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan sebesar Rp. 139.288.985 dan tahun 1992/1993 sebesar Rp. 340.028.721 atau meningkat 144,12%. Peningkatan ini terjadi bertepatan dengan adanya pencanangan program pengembangan kawasan industri. Hal ini yang menimbulkan latar belakang permasalahan yang menarik untuk diadakan penelitian yaitu apakah faktor Produk Domestik Regional Bruto, jumlah bangunan dan investasi



dapat mempengaruhi penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan serta seberapa besar sumbangan retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap penerimaan retribusi daerah.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, jumlah bangunan dan investasi terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto tahun anggaran 1990/1991 - 1997/1998.
2. untuk mengetahui sumbangan penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1990/1991 - 1997/1998.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

1. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto dalam menentukan arah kebijaksanaan dalam peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan
2. sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ada hubungannya dengan masalah ini

### **1.4 Hipotesis**

Berdasarkan permasalahan diatas maka hipotesis yang diajukan:

1. Produk Domestik Regional Bruto, jumlah bangunan dan investasi mempunyai pengaruh terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan

2. sumbangan penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap penerimaan retribusi daerah selama tahun anggaran 1990/1991-1997/1998 terus mengalami peningkatan.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto dengan alasan: *pertama*, pada tahun 1992 di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto dicanangkan program pengembangan kawasan industri sehingga banyak berdiri bangunan-bangunan baru, baik berupa bangunan perumahan penduduk, bangunan perkantoran maupun bangunan industri. Sehingga penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan mengalami peningkatan; *kedua*, pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang terus mengalami peningkatan, dimana Produk Domestik Regional Bruto ini merupakan salah satu tolak ukur perkembangan pembangunan daerah.

### 1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data yang diterbitkan oleh instansi terkait. Sumber data diperoleh dari instansi yang terkait dengan penelitian ini antara lain: Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Bappeda dan Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto.

## 1.6 Metode Analisis Data

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, jumlah bangunan dan investasi terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan digunakan analisis regresi linier berganda (J. Supranto, 1993:111).

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon$$

dimana :

$Y$  = Pendapatan retribusi IMB (Rp)

$X_1$  = Produk Domestik Regional Bruto (Rp)

$X_2$  = Jumlah bangunan (Unit)

$X_3$  = Investasi (Rp)

$a$  = Perubahan penerimaan IMB jika variabel  $X_1, X_2$  dan  $X_3$  dianggap konstan

$b_1$  = Besar perubahan penerimaan IMB terhadap perubahan PDRB

$b_2$  = Besar perubahan penerimaan IMB terhadap perubahan jumlah bangunan

$b_3$  = Besar perubahan penerimaan IMB terhadap perubahan investasi

Pengujian pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji F (J. Supranto, 1993:112).

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

dimana:

$R^2$  = Koefisien determinasi

$k$  = Banyaknya variabel bebas

$n$  = banyaknya periode

Kriteria pengujian:

- Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti variabel bebas mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel terikat
- Apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel terikat

Pengujian pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji t (Anto Dajan, 1986:336).

$$t_i = \frac{b_i - B_i}{S_{b_i}}$$

dimana:

$b_i$  = Koefisien regresi

$S_{bi}$  = Standart error koefisien regresi

Pengujian Hipotesis adalah sebagai berikut:

- $H_0 : B_i = 0$  ; artinya tidak ada pengaruh yang nyata antara variabel terikat terhadap variabel bebas
- $H_0 : B_i \neq 0$  ; artinya ada pengaruh yang nyata antara variabel terikat terhadap variabel bebas

Kriteria pengambilan keputusan:

1.  $t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti variabel bebas mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel terikat
  2.  $t_{\text{tabel}} > t_{\text{hitung}}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel terikat
2. untuk mengetahui sumbangan penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap penerimaan retribusi daerah digunakan rumus proporsi (J. Supranto, 1993:35).

$$P_i = \frac{X_i}{N_i} \times 100\%$$

dimana:

$P_i$  = Nilai proporsi penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap penerimaan retribusi daerah

$X_i$  = Jumlah penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan

$N_i$  = Penerimaan retribusi daerah

### 1.7 Asumsi

Besarnya tarif retribusi ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto tidak berubah.

### 1.8 Definisi Operasional

1. Retribusi ijin mendirikan bangunan adalah pungutan uang oleh pemerintah daerah yang dikenakan terhadap orang atau badan yang mendirikan, menambah atau membongkar bangunan.
2. Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi didalam batas wilayah suatu daerah selama satu tahun termasuk hasil produksi barang dan jasa perusahaan asing yang beroperasi dalam wilayah yang bersangkutan
3. Penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan adalah besarnya jumlah penerimaan yang diperoleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah dari masyarakat yang mendaftarkan bangunannya agar memiliki ijin mendirikan bangunan.
4. Jumlah bangunan adalah banyaknya bangunan yang ada diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto baik bangunan lama maupun bangunan baru yang dapat dikenai retribusi ijin mendirikan bangunan.
5. Investasi adalah besarnya jumlah investasi dari berbagai unit usaha atau industri yang ada diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto.
6. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik itu langsung maupun tidak langsung.

## II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

### 2.1 Keadaan Geografi

Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto merupakan salah satu dari 37 Daerah Tingkat II di Jawa Timur yang terletak antara  $111^{\circ} 9'$  Bujur Timur dan  $112^{\circ} 39'$  Bujur Timur dan antara  $7^{\circ} 45'$  Lintang Selatan dan  $7^{\circ} 17'$  Lintang Selatan. Kecamatan Gondang merupakan daerah terluas dengan luas  $62,77 \text{ km}^2$  atau 8,73% dari luas Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto, sedangkan Kecamatan Gedeg merupakan daerah terkecil dengan luas  $23,39 \text{ km}^2$  atau 3,25%. Daerah pegunungan di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto umumnya terletak disebelah selatan.

Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto rata-rata berada pada ketinggian 0-25 meter dan 26-100 meter diatas permukaan laut masing-masing sebesar 18.487 Ha (19,07%) dan 28.256 Ha (29,15%) yang tersebar dikecamatan Puri, Sooko, Trowulan, Bangsal, Gedeg, Kemlagi, Dawar, Jetis, Mojosari, Pungging, Kutorejo dan 1.001-1.500 meter dan 1.500-12.000 meter masing-masing seluas 5.986 Ha (6,18%) dan 3.366 Ha (3,47%) adalah Kecamatan Pacet, Jatirejo, Gondang dan Trawas. Untuk Kecamatan Ngoro mempunyai ketinggian yang merata antara 0-1.500 meter dan Kecamatan Jatirejo merata pada ketinggian antara 26-2.000 meter diatas permukaan laut (Kantor Statistik Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998).

Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto berbatasan dengan wilayah:

- Sebelah utara : Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan Lamongan
- Sebelah timur : Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dan Pasuruan
- Sebelah selatan : Kabupaten Daerah Tingkat II Malang
- Sebelah barat : Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang

Luas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto sebesar  $718,10 \text{ km}^2$  terbagi dalam empat Wilayah Kerja Pembantu Bupati, 17 kecamatan dan 304 desa/kelurahan. Keempat Wilayah Kerja Pembantu Bupati tersebut adalah Wilayah Kerja Pembantu Bupati Mojokerto, Mojokasri, Mojosari dan Jabung.

Luas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Luas Wilayah Dirinci Perkecamatan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1997.

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persen
1.	Jatirejo	19	32,98	4,59
2.	Gondang	18	62,77	8,74
3.	Pacet	20	45,61	6,35
4.	Trawas	13	30,86	4,30
5.	Ngoro	19	57,48	8,01
6.	Pungging	19	48,17	6,71
7.	Kutorejo	17	42,69	5,94
8.	Mojosari	19	26,66	3,71
9.	Bangsals	23	33,34	4,64
10.	Dlanggu	16	35,42	4,93
11.	Puri	22	49,39	6,88
12.	Trowulan	16	39,19	5,46
13.	Sooko	15	23,46	3,27
14.	Gedeg	14	23,39	3,26
15.	Kemlagi	20	50,05	6,97
16.	Jetis	16	57,17	7,96
17.	Dawar Bld	18	59,47	8,28
	Jumlah	304	718,10	100,00

Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998

## 2.2 Tata Guna Tanah

Dalam pelaksanaan pembangunan, tanah merupakan salah satu obyek penting dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini berkaitan dengan penggunaannya, baik untuk sawah pertanian, tegalan, perkampungan, industri maupun penggunaan lain. Oleh karena itu perlu pengaturan dalam pemanfaatannya agar tidak terjadi pemborosan penggunaan tanah dan kerusakan lingkungan. Penggunaan tanah di suatu daerah dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan tingkat perkembangan pembangunan di suatu daerah serta jenis usaha atau pekerjaan penduduk suatu daerah. Adapun jenis dan luas penggunaan tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto sampai tahun 1996 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Jenis dan Luas Penggunaan Tanah Di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1996 (Ha).

No.	Penggunaan Tanah	Luas	
		Ha	Persen
1.	Pertanian	49.654,68	51,23
2.	Pemukiman	12.987,95	13,40
3.	Hutan	24.037,40	24,80
4.	Waduk/Rawa	639,71	0,66
5.	Lahan Kritis	9.450,18	9,75
6.	Semak/Alang-alang	155,08	0,16
Jumlah		96.925,00	100,00

Sumber data : Bappeda Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998.

Penggunaan tanah terbesar di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto adalah pada sektor pertanian sebesar 49.654,68 Ha atau 51,23%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto memang sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Dimana yang bekerja di sektor pertanian mencapai 40,26% dari seluruh tenaga kerja usia produktif (Kantor Statistik Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998).

Pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 1996/1997, Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto yang menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri berakibat adanya sebagian lahan pertanian yang berubah penggunaan sesuai dengan perkembangan pembangunan. Pengalihan penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1997 tersebut antara lain lahan persawahan yang berubah menjadi perumahan penduduk sebesar 194,7 Ha, sebagai lahan industri sebesar 111,7 Ha dan sebagai perumahan atau perkantoran sebesar 38,6 Ha. Untuk lahan tegalan yang berubah fungsi sebagai perumahan penduduk sebesar 125,8 Ha, sebagai lahan industri sebesar 79,5 Ha, sebagai lahan perumahan atau perkantoran sebesar 121,1 Ha (Bappeda Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998).

Perubahan penggunaan lahan tersebut sebagai dampak dari pelaksanaan pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto yang tetap mengupayakan pengembangan industri. Dimana saat ini Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto



sudah menetapkan pengembangan Ngoro Industrial Park (NIP) di kecamatan Ngoro yang sudah menggunakan lahan seluas kurang lebih 400 Ha.

### 2.3 Keadaan Penduduk

Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1997 berjumlah 859.290 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 1.197 km<sup>2</sup>. Rasio penduduk menurut jenis kelamin sebesar 97,57 dimana jumlah penduduk laki-laki sebesar 424.365 jiwa dan wanita sebesar 434.929 jiwa. Jadi dapat dikatakan jumlah penduduk laki-laki dan wanita di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto hampir sama. Untuk mengetahui perkembangan penduduk dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1997 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1990 - 1997

No.	Tahun	Jumlah penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Wanita	Jumlah	
1.	1990	386.042	395.441	781.483	97,62
2.	1991	392.438	402.999	795.437	97,38
3.	1992	396.273	408.222	804.495	97,07
4.	1993	401.875	411.473	813.348	97,67
5.	1994	406.901	416.416	823.317	97,71
6.	1995	411.492	421.709	833.651	97,68
7.	1996	419.500	429.707	849.207	97,62
8.	1997	424.361	434.929	859.290	97,57

Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998

Tabel 3 menunjukkan penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1997, rasio penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan angka yang relatif tetap dengan selisih yang sangat kecil, sehingga dapat dikatakan jumlah penduduk laki-laki maupun wanita mempunyai perbandingan yang tetap.

#### 2.4 Lapangan Kerja Penduduk

Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto dalam melaksanakan pembangunan yang memprioritaskan pada bidang ekonomi dengan menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri baik dari segi nilai tambah maupun dari segi penyerapan tenaga kerja.

Dari prioritas pembangunan ekonomi tersebut akan berpengaruh pada lapangan kerja penduduk sehingga dapatlah diberikan gambaran mengenai komposisi lapangan kerja penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto. Penduduk yang bekerja disektor pertanian sebesar 40,26% dari seluruh tenaga kerja usia produktif sedang disektor industri sebesar 31,28%. Untuk memperoleh gambaran secara terperinci mengenai jumlah penduduk usia produktif menurut pekerjaan utama dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Pekerjaan Utama Tahun 1997

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Pertanian (Orang)	Industri (Orang)	Perdagangan (Orang)	Jasa-jasa (Orang)	Lainnya (Orang)	Jumlah (Orang)
Tidak Sekolah	8.048	1.938	2.277	904	260	13.427
Tidak Tamat SD	10.117	1.054	3.282	890	811	16.154
Sekolah Dasar	53.051	24.160	11.461	5.998	1.247	95.917
SMTP Umum	38.061	29.158	17.557	2.578	894	88.248
SMTP Kejuruan	2.177	9.537	2.334	2.505	1.966	18.521
SMTA Umum	13.735	24.961	12.845	4.181	1.107	56.947
SMTA Kejuruan	13.908	16.919	8.432	4.386	3.214	46.587
Diploma I/II	396	799	1.037	2.025	384	4.641
Akademi/Diploma III	872	574	457	2.919	28	4.822
Universitas	30	288	331	1.559	1.231	3.439
<b>Jumlah</b>	<b>140.415</b>	<b>109.088</b>	<b>60.113</b>	<b>27.945</b>	<b>11.142</b>	<b>348.703</b>

Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998

#### 2.5 Perekonomian

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto pada bidang ekonomi yang menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri dalam

rangka mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang cukup beralasan dimana pada kedua sektor inilah yang berperan penting dalam perekonomian daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto. Sebagai dasar pernyataan tersebut adalah dalam penggunaan lahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto, dimana untuk lahan pertanian menempati urutan pertama dalam struktur penggunaan tanah yaitu sebesar 49.654,68 Ha atau 51,23%, dimana sektor pertanian ini menyerap tenaga kerja terbesar yaitu 140.415 orang atau 40,26% dari seluruh tenaga kerja usia produktif.

Sektor industri di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto pada tahun 1996 mengalami peningkatan yang cukup memuaskan dimana jumlah unit usaha industri mencapai 18.200 unit sedangkan tahun 1997 mencapai 18.348 unit atau meningkat sebesar 1,04%. Peningkatan jumlah unit usaha industri ini tentu saja akan berpengaruh dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja serta produktivitasnya. Dimana penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto yang bekerja di sektor industri berjumlah 109.088 orang atau 31,28% dari seluruh tenaga kerja usia produktif sedangkan produktivitasnya dapat dilihat pada Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1997. Pesatnya perkembangan industri ini berdampak pada penggunaan lahan, dimana banyak penggunaan lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi lahan industri. Tahun 1997, lahan persawahan dan tegalan yang beralih fungsi menjadi lahan industri sebesar 191,2 Ha.

Pertumbuhan ekonomi sektor industri tahun 1997 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dibanding sektor primer. Tingginya pertumbuhan sektor industri ini didukung adanya penambahan industri baru sehingga nilai tambahnya cenderung tinggi. Munculnya beberapa industri baru tersebut antara lain diwilayah kecamatan Ngoro, Pungging, Jetis, Kutorejo dan Mojosari. Dampak positif adanya pertumbuhan sektor industri ini adalah mengakibatkan pertumbuhan disektor lain yang terkait antara lain sektor listrik, gas dan air bersih, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor bangunan.

Pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dikatakan berhasil jika terdapat kenaikan dalam pendapatan perkapita, dimana kenaikan ini merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Dalam kenyataan laju pembangunan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan melihat tingkat pertambahan pada Produk Domestik Regional Bruto. Untuk melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994 - 1997 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	1994	1995	1996	1997
1.	Pertanian	254.389,29	276.560,65	301.972,91	324.521,37
	a. Tanaman Bahan Makanan	161.631,96	175.086,50	192.490,10	195.680,25
	b. Tanaman Perkebunan	437.304,77	46.109,49	48.982,11	54.066,45
	c. Peternakan dan Hasilnya	46.249,94	52.370,19	56.931,52	70.817,78
	d. Kehutanan	2.520,48	2.858,89	3.282,58	3.621,34
	e. Perikanan	256,45	268,58	286,60	335,55
2.	Pertambangan dan Galian	17.755,46	20.343,63	23.313,80	25.117,17
3.	Industri Pengolahan	385.088,43	437.923,27	507.122,68	564.724,01
4.	Listrik, Gas dan Air				
	Minum	11.126,36	12.922,15	15.085,27	16.934,05
5.	Bangunan	32.493,74	37.647,25	43.840,31	47.828,88
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	218.440,37	247.973,18	284.768,20	311.651,03
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	79.447,04	90.462,92	103.487,67	121.605,45
8.	Keuangan, Persewaan Jasa Perusahaan	60.822,24	73.230,18	84.673,39	89.863,41
9.	Jasa-jasa	102.001,34	115.488,76	131.933,16	147.415,05
	P D R B	1.161.564,27	1.312.551,98	1.496.197,39	1.649.660,42

Sumber data : Bappeda Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998

Pada tabel 5 dapat diketahui bahwa perkembangan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto terus mengalami peningkatan, dimana tahun 1997 Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 1.649.660,42 juta dibanding tahun 1996 mengalami peningkatan sebesar Rp. 153.463,03 juta atau 10,25%. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku selalu mengandung inflasi

sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan merupakan pencerminan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Untuk melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994 - 1997 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	1994	1995	1996	1997
1.	Pertanian	234.477,68	247.060,00	253.802,74	254.430,48
	a. Tanaman Bahan Makanan	149.010,52	158.183,65	161.643,60	159.089,63
	b. Tanaman Perkebunan	42.899,14	44.859,63	45.771,09	47.533,28
	c. Peternakan dan Hasilnya	40.042,84	41.320,21	43.472,84	44.711,82
	d. Kehutanan	2.269,27	2.431,07	2.646,37	2.810,03
	e. Perikanan	255,91	265,44	268,84	285,72
2.	Pertambangan dan Galian	14.007,65	15.713,78	17.012,37	18.113,07
3.	Industri Pengolahan	369.884,62	396.693,03	432.247,21	458.117,39
4.	Listrik, Gas dan Air				
	Mimam	10.478,16	11.663,01	13.244,63	14.210,96
5.	Bangunan	31.789,89	34.224,12	36.903,98	39.048,10
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	207.351,95	222.381,69	239.231,97	251.765,19
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	77.288,73	83.130,80	90.876,65	98.022,11
8.	Keuangan, Persewaan Jasa Perusahaan	55.411,27	59.691,49	64.697,82	68.087,34
9.	Jasa-jasa	99.475,58	105.198,60	113.158,39	121.129,73
	P D R B	1.100.174,54	1.175.756,52	1.260.175,76	1.322.924,37

Sumber data : Bappeda Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998

Melihat tabel 6 tersebut berarti besarnya Produk Domestik Regional Bruto sudah menghilangkan pengaruh perubahan harga. Hitungan atas dasar harga konstan 1993 untuk tahun 1994 - 1997 pendapatan perkapita penduduk sebesar Rp. 1.240.585,12, Rp. 1.313.330,52, Rp. 1.390.570,72, Rp. 1.448.456,72. Dengan demikian untuk tahun 1996 pendapatan perkapita penduduk secara riil naik sebesar Rp. 77.240,20 atau 5,88% sedang untuk tahun 1997 naik sebesar Rp. 57.886,00 atau 4,16%.

Sebenarnya kenaikan ini merupakan selisih dari tingkat pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Menurunnya tingkat pendapatan perkapita untuk tahun 1997 disebabkan adanya dampak krisis moneter yang mulai dirasakan

masyarakat diakhir tahun 1997. Pada tabel 6 dapat diketahui bahwa kontribusi sektor industri pengolahan mempunyai nilai terbesar yaitu Rp. 458.117,39 juta atau 34,63% dari nilai Produk Domestik Regional Bruto, selanjutnya sektor pertanian yang mempunyai kontribusi sebesar Rp. 254.430,48 juta atau 19,23 %, sedang yang ketiga adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 251.765,19 atau 19,03%.

Dalam jangka waktu dimana Produk Domestik Regional Bruto dihitung disamping akan terdapat penambahan dalam kegiatan ekonomi masyarakat, penambahan penduduk akan mempengaruhi juga sehingga sebagian dari penambahan hasil kegiatan ekonomi harus digunakan oleh penduduk yang bertambah dan selebihnya digunakan untuk mempertinggi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Apabila tingkat penambahan Produk Domestik Regional Bruto lebih kecil dari tingkat penambahan penduduk, maka pendapatan perkapita akan menurun. Hal ini berarti Produk Domestik Regional Bruto tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi rakyat. Dari uraian tersebut dapat dikatakan tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto lebih besar dibanding tingkat penambahan penduduk, sehingga penambahan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk.

## 2.6 Keadaan Bangunan

Jumlah bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan ini seiring dengan kondisi Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto yang sedang giat melaksanakan pembangunan ditunjang dengan meningkatnya taraf hidup dan kemakmuran masyarakat yang dapat dilihat dari peningkatan pendapatan perkapita penduduk yang juga terus meningkat. Pembangunan yang meningkat khususnya dengan berdirinya gedung-gedung baru baik untuk perkantoran, rumah tinggal, pertokoan maupun gedung-gedung perusahaan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan.

Keadaan bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto dapat dilihat pada tabel 7 .

Tabel 7. Jumlah Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1993-1994 (Unit)

Tahun	Bangunan Lama	Bangunan Baru	Jumlah Bangunan	Jumlah Bangunan Yang Mendaftar IMB
1990	151.434	10.762	162.196	1.926
1991	162.196	6.289	168.485	1.855
1992	168.485	16.018	184.503	3.917
1993	184.503	5.005	189.508	2.019
1994	189.508	11.700	201.208	2.288
1995	201.208	23.231	224.439	2.456
1996	224.439	27.503	251.942	3.217
1997	251.942	30.548	282.490	3.264

Sumber data: - Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kab. Dati II Mojokerto  
- Kantor Statistik Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998

Tabel 7 menunjukkan jumlah bangunan sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1997 terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini seiring dengan banyaknya bangunan baru yang didirikan. Jumlah bangunan yang mendaftar ijin mendirikan bangunan walaupun setiap tahunnya terus meningkat namun hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah bangunan baru yang berdiri. Dimana seharusnya jumlah bangunan yang mendaftar ijin mendirikan bangunan itu lebih besar dari data empiris yang ada.

Peningkatan jumlah bangunan terutama bangunan industri sangat berkaitan dengan jumlah investasi yang masuk di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto. Perkembangan pembangunan di sektor industri dalam tahun anggaran 1997/1998 mengalami peningkatan yang cukup memuaskan. Dimana investasi yang masuk di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Untuk mengetahui jumlah investasi sektor industri yang masuk dapat dilihat pada tabel 8 berikut.

Tabel 8. Jumlah Industri dan Investasi Di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1993/1994 - 1997/1998

NO	KETERANGAN	REALISASI				
		1993/1994	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998
A.	Jumlah Industri (Unit)					
1.	Industri Mesin & Logam Dasar	-	-	-	4	4
2.	Industri Kimia Dasar	7	8	9	10	10
3.	Aneka Industri	31	43	43	47	50
4.	Industri Kecil	16.013	17.755	17.755	18.200	18.269
	JUMLAH	16.051	17.806	17.807	18.200	18.333
B.	Nilai Investasi (Juta)					
1.	Industri Mesin & Logam Dasar	-	-	-	1.650,00	2.500,00
2.	Industri Kimia Dasar	126.732,00	132.732,00	138.832,00	144.285,28	145.300,00
3.	Aneka Industri	145.023,00	153.023,00	157.623,00	163.163,80	170.000,00
4.	Industri Kecil	6.291,00	7.065,40	7.918,30	8.745,24	9.210,00
	JUMLAH	278.046,00	292.820,40	304.373,30	317.844,32	327.010,00

Sumber data : Bappeda Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa jumlah unit usaha industri yang meliputi Industri Mesin dan Logam Dasar, Industri Kimia Dasar, Aneka Industri dan Industri Kecil mencapai 18.200 unit pada tahun 1996/1997 sedangkan tahun 1997/1998 meningkat sebesar 18.333 unit atau meningkat 0,73% dari tahun sebelumnya. Jumlah nilai investasi dari berbagai macam unit usaha pada tahun 1996/1997 mencapai Rp. 317.844,32 juta sedangkan pada tahun 1997/1998 mencapai Rp. 327.010,00 juta yang berarti mengalami peningkatan 2,86%. Dengan semakin banyaknya jumlah industri inilah yang mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan pendapatan daerahnya melalui penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan.

## 2.7 Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Kondisi umum Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto secara empiris mempunyai potensi besar dalam penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dengan peningkatan penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan tersebut adalah perkembangan jumlah penduduk yang cukup besar dalam setiap tahunnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita dalam setiap tahunnya serta dengan



adanya perkembangan industri yang cukup pesat di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto sebagai dampak pengembangan kawasan industri.

Besarnya penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto tahun anggaran 1990/1991 sebesar Rp. 117.835.650 dengan jumlah bangunan sebanyak 162.196 unit. Pada tahun anggaran 1991/1992 penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan meningkat sebesar Rp. 139.288.985 dengan jumlah bangunan 168.485 unit. Pada tahun anggaran 1992/1993 inilah penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan meningkat begitu tinggi hingga mencapai Rp. 340.028.721 atau meningkat sebesar 144,12% daei tahun anggaran 1991/1992. Peningkatan yang sangat mencolok ini yang diduga sebagai dampak program pengembangan kawasan industri. Untuk tahun anggaran 1997/1998 penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan terus menunjukkan peningkatan hingga mencapai Rp. 840.917.275 dari target penerimaan sebesar Rp. 750.000.000 dengan jumlah bangunan sebesar 282.490 unit (Dipenda Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998).

### III. LANDASAN TEORI

#### 3.1 Pembangunan Daerah dan Sistem pemerintahan

Pembangunan nasional merupakan rangkaian program program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus untuk mewujudkan pembangunan nasional sedang tujuan pembangunan nasional hakekatnya untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (D. J Mamesah, 1995:1).

Pembangunan nasional pada dasarnya berkaitan dengan pembangunan daerah yang tercermin didalamnya. Pembangunan daerah bukan sekedar implementasi dan bagian integral dari pembangunan nasional, melainkan alat atau wahana untuk memasyarakatkan pemerataan pendapatan, keadilan sosial, peningkatan tingkat kemakmuran dan keselarasan serta keserasian pembangunan antar daerah dan antar golongan. Hal ini juga sesuai dengan salah satu prioritas pembangunan lima tahun tahap keenam sesuai Garis-garis Besar Haluan Negara dimana pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyetarakan laju pertumbuhan antar daerah atau daerah perkotaan dan daerah pedesaan (D. J Mamesah, 1995:2).

Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata dinamis serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa (Dirjen Dikti, 1993:223).

Pembangunan daerah sebagai bagian dari kegiatan pembangunan nasional, peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah harus mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah pusat. Hal ini tercermin dalam pasal 1

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (D. J Mamesah, 1995:28). Pelaksanaan otonomi daerah tersebut terdapat tiga asas pemerintahan yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 5 Tahun 1974, bahwa penyelenggaraan pemerintah di daerah didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi rakyat yakni memperkuat negara kesatuan dan mempertinggi kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.
2. pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
3. asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan.
4. pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan disamping aspek pendemokrasian.
5. tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

### 3.2 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Hubungan keuangan pusat dan daerah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintah dan pembagian sumber-sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan pembangunan. Tujuan utama hubungan ini adalah mencapai perimbangan antara berbagai pembagian agar antara potensi dan sumber-sumber daya masing-masing daerah dapat serasi.

Selain itu hubungan pusat dan daerah juga menyangkut pembagian kekuasaan pemerintahan. Hak mengambil keputusan mengenai anggaran pemerintah merupakan unsur yang sangat penting untuk menjalankan kekuasaan. Hubungan keuangan pusat dan daerah ini mencerminkan tujuan politik yang mendasar karena peranannya dalam menentukan kekuasaan yang dijalankan pemerintah daerah dalam keseluruhan sistem pemerintahan. Hubungan ini harus serasi dengan peranan yang dimainkan pemerintah daerah (Nick Devas dkk, 1989:179).

Hubungan keuangan pusat dan daerah harus dapat memungkinkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan tingkat-tingkat pemerintah daerah, sehingga tiap-tiap tingkat memiliki lingkup sendiri-sendiri. Peralatan keuangan yang dapat mendukung hal ini bagi pemerintah daerah mencakup: (i) pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk menghimpun sendiri pajak yang dapat banyak menghasilkan pemasukan dan menentukan sendiri tarif pajaknya, (ii) bagi hasil penerimaan pajak nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, (iii) bantuan umum dari pemerintah pusat tanpa pengendalian oleh pemerintah pusat atas penggunaannya (Nick Devas dkk, 1989:180).

Dalam kenyataan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah di Indonesia tidaklah mudah untuk diwujudkan, karena banyak ditemukan kesulitan-kesulitan untuk menentukan perimbangan keuangan yang adil dan merata. Undang undang No. 32 Tahun 1956 mengenai perimbangan keuangan mempunyai tujuan: (The Liang Gie, 1968:77).

1. memberikan ketentuan guna menjamin keuangan daerah
2. mendorong daerah untuk mengintensifkan sumber-sumber pendapatan baru
3. memupuk rasa tanggung jawab dalam menyelenggarakan rumah tangga daerah
4. mendorong kearah penyehatan rumah tangga daerah
5. supaya daerah dapat lebih leluasa dalam mengadakan kebijaksanaan untuk melaksanakan tugasnya.

Masalah keuangan pusat dan daerah adalah masalah organisasi keuangan negara yang maju sebagai negara yang bercirikan asas negara kesatuan, daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berpegang pada asas negara kesatuan tersebut maka antara keuangan pusat dan daerah terdapat hubungan yang erat sekali, dimana bukan saja bersifat hubungan keuangan antar tingkat pemerintah akan tetapi mencakup pula faktor-faktor strategis pembangunan dan pengawasan terhadap daerah. Oleh karena itu pandangan terhadap hubungan ini dapat dilihat dari tiga aspek atau sudut pandang, yaitu:

a. aspek penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Penyelenggaraan pemerintah di daerah didasarkan pada prinsip-prinsip pemberian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dimana didalam pelaksanaannya dilakukan bersama-sama antara asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan prinsip-prinsip dan asas tersebut maka daerah tidak hanya melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, akan tetapi melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah pusat serta melaksanakan pembangunan di wilayah kekuasaannya. Mengingat pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan yang cukup berat tersebut serta dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat sebagai hasil pembangunan, maka daerah dihadapkan pada kebutuhan sumber-sumber keuangan, dimana sumber keuangan daerah tersebut masih sangat terbatas. Untuk membantu masalah keuangan tersebut pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara menyalurkan berbagai sumber dana yaitu

sumbangan berupa dana ganjaran serta subsidi atau perimbangan keuangan negara dan bantuan pembangunan berupa inpres program-program.

b. aspek pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan

Aspek ini menegaskan bahwa kebijaksanaan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang berdasarkan pada Trilogi pembangunan yaitu:

1. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
2. pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
3. stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

Dalam hal ini keserasian dan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Pemerataan pembangunan di Indonesia perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Kebijakan pembangunan ini tercermin dalam kebijaksanaan keuangan negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dimana sebagian dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara ini dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dengan adanya kebijaksanaan ini maka daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II diikut sertakan peranannya dalam pembangunan

c. aspek pengawasan

Pengawasan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas umum pemerintah dengan daerah-daerah serta untuk lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah didaerah. Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pengesahan peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah maupun pengesahan atas perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan suatu wujud nyata dari pengawasan ini, dimana untuk Daerah Tingkat I disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan untuk

Daerah Tingkat II disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan.

Disamping itu pengawasan atas pelaksanaan anggaran daerah juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri. Dalam hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara keuangan pusat dan keuangan daerah (D. J Mamesah, 1995:27).

### 3.3 Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Pengertian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah sepenuhnya dalam menjalankan otonomi daerah. Dalam penyerahan urusan ini pemerintah daerah dapat lebih leluasa untuk menentukan kebijaksanaan yang sesuai dengan keadaan dan prioritas daerah.

Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, daerah membutuhkan biaya untuk mencapai tujuan pembangunan dan biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini Pamudji menyatakan:

pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan ... dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber penerimaan dana bagi pemerintah daerah menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974 pasal 55 disebutkan bahwa :

Sumber pendapatan daerah adalah:

a. pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari:

1. hasil pajak daerah
2. hasil retribusi daerah
3. hasil perusahaan daerah
4. lain-lain usaha daerah yang sah

b. pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari:

1. sumbangan dari pemerintah
2. sumbangan-sumbangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

c. lain-lain pendapatan yang sah

Masih ada kemungkinan pendapatan daerah yang dapat diperoleh dari sumber lain yang sah, yang tidak berupa pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah maupun dinas-dinas daerah. Misalnya penerimaan uang oleh pemerintah daerah yang berupa hasil penjualan barang investasi daerah (Ibnu Syamsi, 1983:190).

Sumber pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah sebagai atasan dari pemerintah daerah tingkat II dapat berupa:

1. subsidi dari pemerintah pusat
2. subsidi dari pemerintah daerah tingkat I sebagai atasannya
3. bantuan inpres
4. pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat II pada pihak lain
5. dan lain-lain sumber diluar pendapatan asli daerah (Ibnu Syamsi, 1983:195).

### 3.4 Pendapatan Asli Daerah

#### 3.4.1 Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak daerah secara umum telah banyak diajukan oleh para ahli. Rochmad Sumitro merumuskan sebagai berikut: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasar undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (tegen prestatic) untuk membiayai pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang-bidang keuangan". Pendapat lain diajukan oleh Soemohamidjojo yang menyatakan: "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".



Rochmad Soemitro merumuskan pajak daerah sebagai berikut: "pajak lokal atau pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah swatantra seperti propinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya". Sedangkan Siagian merumuskan sebagai "pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang".

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Sedangkan ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
2. penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
3. pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya
4. hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik (J. R Kaho, 1995: 129).

#### **3.4.2 Retribusi Daerah**

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Rochmad Soemitro menyatakan pengertian retribusi secara umum adalah "pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara ". Menurut S. Munawir retribusi adalah "iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak dikenakan iuran" (J. R Kaho, 1995:151).

Dalam pasal 37 undang-undang No. 22 Tahun 1948 ditegaskan bahwa retribusi daerah adalah “pungutan pendapatan oleh pemerintah sebagai pengganti (kerugian) yang diberikan oleh daerah kepada siapa saja yang membutuhkan jasa itu” Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah (J. R Kaho, 1995:152).

Ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah:

1. retribusi dipungut oleh daerah
2. dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjukkan.
3. retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan daerah.

Pemungutan retribusi daerah didasarkan pada pasal 58 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 serta Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957. Jenis retribusi yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II adalah sebagai berikut:

1. uang leges
2. bea jalan, jembatan dan tol
3. bea pangkalan
4. bea penambangan
5. bea pemeriksaan atau pembantaian hewan
6. uang sewa tanah atau bangunan
7. uang sempadan dan ijin bangunan
8. uang pemakaian tanah milik daerah
9. bea penguburan
10. retribusi pengerukan WC
11. retribusi pelelangan ikan
12. ijin usaha industri kecil

13. retribusi pengujian kendaraan bermotor
14. retribusi jembatan timbang
15. stasiun bis dan taksi
16. balai pengobatan
17. retribusi reklame
18. retribusi pasar
19. sewa pesanggrahan
20. retribusi pengeluaran hasil pertanian, hutan dan laut
21. bea pemeriksaan susu dan lain-lain
22. retribusi tempat rekreasi

Dari gambaran diatas retribusi yang diserahkan kepada daerah cukup memadai baik dalam jenis maupun jumlahnya. Namun hasil riil yang dapat disumbangkan sektor ini bagi keuangan daerah masih sangat terbatas.

Jika dibandingkan antara retribusi daerah dan pajak daerah maka terdapat perbedaan yang sangat memungkinkan retribusi daerah untuk memberi sumbangan lebih besar terhadap pendapatan asli daerah dibanding pajak daerah. Dimana pernyataan tersebut didasarkan pada beberapa perbedaan antara kedua hal tersebut, yaitu: (J. R Kaho,1995:155).

1. lapangan pajak daerah adalah lapangan yang belum diusahakan oleh pemerintah atasannya (pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat I). Jadi lapangan pajak yang sama tidak boleh diusahakan atau dipungut oleh dua atau lebih instansi. Kekembaran ini dalam lapangan pajak tidak diperbolehkan sedangkan dalam lapangan retribusi daerah kekembaran ini diperbolehkan.
2. pajak daerah dipungut tanpa mempersoalkan ada tidaknya pemberian jasa oleh pemerintah daerah. Pungutan pajak sedikit banyak didasarkan atas paksaan melalui peraturan perundang-undangan, sedangkan pungutan retribusi daerah didasarkan pada pemberian jasa kepada pemakai jasa. Jika ingin memperoleh jasa

atau memakai jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah barulah pemakai jasa membayar pungutan tersebut.

3. pajak daerah dibayarkan oleh orang-orang tertentu yaitu para wajib pajak, tetapi retribusi dibayar oleh siapa saja yang telah memakai jasa pemerintah daerah, baik anak-anak maupun orang dewasa
4. pada umumnya pajak dikenakan setahun sekali. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus akan tetapi terkadang dapat dicicil. Pungutan retribusi dapat dilakukan berulang kali terhadap seseorang sepanjang ia berulang kali pula menikmati jasa yang disediakan, karena tarif retribusi biasanya kecil maka pembayaran jarang diangsur.

Secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pungutan retribusi berdasarkan pada kontra prestasi, dimana tidak ditentukan secara limitatif seperti sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada atau tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. Oleh sebab itu sebenarnya pemerintah daerah dapat saja mengusahakan retribusi selama ia dapat menyediakan jasa untuk itu.

### 3.4.3 Perusahaan Daerah

Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 5 Tahun 1974, pengertian perusahaan daerah dirumuskan sebagai “suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah”.

Dari kutipan diatas tergambar dua fungsi pokok perusahaan daerah yaitu:

1. sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan atau stimulus bagi berkembangnya perekonomian daerah
2. sebagai penghasil pendapatan daerah. Hal ini berarti perusahaan daerah harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga memperoleh keuntungan yang dapat disetorkan ke kas daerah. (J. R Kaho, 1995:166).

Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1962 menegaskan sifat perusahaan daerah sebagai berikut:

1. perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat :
  - a. memberi jasa
  - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum
  - c. memupuk pendapatan
2. tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah pada khususnya, pembangunan ekonomi nasional umumnya serta untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur (J. R Kaho, 1995:167).

#### 3.4.4 Dinas Daerah

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan lain yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Dinas daerah sekalipun tugas dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung ruginya, tetapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan jasa dengan imbalan.

Dalam pasal 49 Undang-undang No.5 Tahun 1974 diatur dinas-dinas daerah sebagai berikut:

1. dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah
2. pembentukan, susunan organisasi dan formasi dinas daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-undang No. 5 Tahun 1974 menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya dinas daerah itu berada sepenuhnya dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah (J. R Kaho, 1995:172).

Salah satu dinas daerah yang menangani masalah bangunan adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto mempunyai tugas:

1. melaksanakan pengukuran situasi sebagai bahan penelitian lokasi
  2. memberikan rekomendasi rencana garis sempadan dan peruntukan tanah
  3. melakukan penelitian atau evaluasi atas permohonan
  4. memberikan petunjuk teknis dengan pembuatan gambar bangunan
  5. menyelesaikan berkas permohonan yang telah memenuhi syarat administrasi dan teknis.
  6. menyiapkan dan menyelesaikan proses ijin mendirikan bangunan dalam waktu selambat-lambatnya 12 hari kerja efektif setelah surat permohonan diterima dan telah memenuhi persyaratan.
  7. menyerahkan ijin mendirikan bangunan yang telah selesai kepada pemohon yang bersangkutan
  8. memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan berdasarkan hasil penelitian.
- Sedangkan mengenai prosedur permohonan ijin mendirikan bangunan dapat dilihat pada lampiran 4.

### **3.5 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan**

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah (J. R Kaho, 1995:152). Jasa pemerintah ini berhubungan dengan kepentingan umum sehingga secara khusus dilaksanakan sendiri oleh penguasa publik.

Retribusi ijin mendirikan bangunan adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas dikehuarkannya ijin mendirikan bangunan. Retribusi ijin mendirikan bangunan ini menganut asas pengecualian (exclusion

principle) yang berarti bagi yang tidak menikmati jasa pemerintah ini tidak dikenai pungutan tersebut (Endang Larasati dkk, 1986:97).

Menurut Irawan Soejito (1990:85) retribusi yang dibayarkan oleh pemakai jasa atau barang yang disediakan pemerintah berhak untuk mendapatkan atau harus ada kontra prestasi tertentu. Kontra prestasi tersebut dapat berbentuk jasa maupun dalam bentuk pemberian suatu ijin. Berdasarkan pendapat tersebut retribusi ijin mendirikan bangunan mempunyai kontra prestasi dalam pemberian suatu ijin mendirikan bangunan serta jasa pengaturan dalam pendirian bangunan yang berhubungan dengan rencana tata ruang kota. Pada dasarnya setiap pelaksanaan atas pembuatan bangunan baru, perubahan atau perbaikan bangunan dalam bentuk apapun sehingga mengubah bentuk aslinya harus mendapat ijin terlebih dahulu dari kepala daerah (DPU Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto, 1998). Dalam retribusi ijin mendirikan bangunan ini penentuan tarif didasarkan pada beberapa faktor antara lain jenis bangunan, fungsi bangunan dan letak bangunan sedangkan besarnya tarif retribusi ijin mendirikan bangunan dapat dilihat pada lampiran 5.

### **3.6 Pendapatan Dan Investasi**

Menurut Keynes, besar kecilnya pengeluaran konsumsi hanya didasarkan atas besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat atau dengan kata lain pengeluaran konsumsi ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya pendapatan. Faktor lain yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi masyarakat antara lain besarnya kekayaan masyarakat dalam bentuk alat-alat likuid, banyaknya barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat, tingkat sosial ekonomi dan ramalan masyarakat akan adanya perubahan tingkat harga (Soediyono Reksoprayitno, 1992:165).

Adanya perubahan pengeluaran konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh banyak sedikitnya consumer's durables yaitu barang-barang konsumsi terpakai lama seperti: mobil, perumahan, televisi dan lain-lain. Adapun pengaruhnya terhadap konsumsi yaitu: (i) mengurangi pengeluaran konsumsi untuk barang lain yang bersifat substitusi

(pengganti); (ii) menambah pengeluaran konsumsi untuk barang lain yang bersifat komplementer (pelengkap); (iii) barang konsumsi terpakai lama pada umumnya harganya mahal, oleh karena itu untuk memperolehnya diperlukan masa untuk menabung (Soediyono Reksoprayitno, 1992, 170).

Seseorang atau perusahaan dalam mengambil keputusan yang rasional untuk melakukan investasi riil yaitu investasi terhadap alat-alat modal seperti: mesin-mesin, gedung-gedung dan lain-lain harus terlebih dahulu mengetahui tingkat bunga serta tingkat pengembalian yang diperoleh dari proyek investasi tersebut (Guritno, 1992: 82).

Investasi berarti penambahan persediaan modal dalam artian fisik atau suatu pembelian surat-surat berharga. Secara praktis investasi mencakup pembangunan pabrik-pabrik, penambahan mesin-mesin baru atau penambahan barang-barang perusahaan. Jika kita mengkonotasikan investasi secara umum sebagai setiap kegiatan yang meningkatkan kemampuan ekonomi untuk memproduksi output dimasa yang akan datang maka kita dapat memasukkan tidak saja investasi fisik melainkan juga apa yang dikenal sebagai investasi sumber daya manusia. Modal sumber daya manusia adalah pengetahuan dan kemampuan untuk memproduksi yang melekat pada tenaga kerja. Dalam penerapan secara khusus kita dapat menerapkan patokan yang sederhana bahwa investasi adalah yang terkait dengan perubahan cadangan fisik yang berupa modal dan persediaan yang dilakukan oleh sektor dunia usaha (Rudiger Dornbusch dan Stanley Fischer, 1994:58). Menurut Soeheba Kramadibrata (1988:172) struktur investasi atau modal suatu industri menunjukkan proporsi yang beragam, antara lain investasi untuk pembuatan gedung-gedung baru, mesin-mesin baru serta untuk pasokan bahan baku guna peningkatan hasil produksi.

### **3.7 Dasar Hukum Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan**

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto dalam melaksanakan pemungutan retribusi ijin mendirikan bangunan, mendasarkan pada Undang-undang



maupun peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Undang-undang maupun peraturan daerah tersebut antara lain:

1. Undang-undang No.12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang No. 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
3. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto No. 16 Tahun 1983 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto No. 7 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto No. 16 Tahun 1983;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto No. 2 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto No. 16 Tahun 1983;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto No. 14 Tahun 1996 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto No. 16 Tahun 1983;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto No. 124 Tahun 1984 tentang Pelimpahan Wewenang untuk Menandatangani Surat Ijin Bangunan.

#### IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian pada masalah penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan dan didasari oleh beberapa teori yang mendukung penelitian ini dapat diketahui bahwa hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto, jumlah bangunan dan investasi mempunyai keterkaitan yang erat walaupun hubungan tersebut bersifat derivatif dan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, jumlah bangunan dan investasi terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan di gunakan rumus analisis regresi linier berganda. Berdasarkan perhitungan yang ada pada lampiran 2, maka dapat diperoleh suatu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1.263.337,1246 + 0,2109 X_1 + 6,7829 X_2 + 1,8709 X_3$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bagaimana pengaruh faktor Produk Domestik Regional Bruto, jumlah bangunan dan investasi terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan pada tahun anggaran 1990/1991 - 1997/1998.

1. nilai konstanta sebesar 1.263.337,1246. Hal ini berarti jika faktor Produk Domestik Regional Bruto, jumlah bangunan dan investasi konstan maka penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan sebesar 1.263.337,1246.
2. faktor Produk Domestik Regional Bruto ( $X_1$ ) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,2109. Hal ini berarti saat jumlah bangunan dan investasi dianggap konstan maka perubahan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 10.000 menyebabkan perubahan pada penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan sebesar 2.109. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat Produk Domestik Regional Bruto yang merupakan cerminan pendapatan regional masyarakat maka mereka juga mengalokasikan pendapatannya tersebut dalam pemenuhan kebutuhan akan perumahan walaupun dalam proporsi yang kecil.

3. Jumlah bangunan mempunyai koefisien regresi sebesar 6,7829. Hal ini berarti jika terjadi penambahan jumlah bangunan sebesar 10.000 maka menyebabkan terjadinya kenaikan penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan sebesar 67.829. Jadi semakin banyak jumlah bangunan yang didirikan maka semakin besar pula penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan.
4. Investasi mempunyai koefisien regresi sebesar 1,8709. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan investasi sebesar 10.000 maka terjadi peningkatan penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan sebesar 18.709. Jadi semakin besar investasi maka semakin besar pula penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan.

#### 4.1.1 Pengujian Koefisien Regresi Secara Bersama-sama

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel bebas (Produk Domestik Regional Bruto, jumlah bangunan dan investasi) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan. Adapun untuk menguji hal tersebut digunakan statistik uji F. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Apabila  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  maka pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat adalah signifikan atau berpengaruh nyata, begitu juga sebaliknya apabila  $F_{hitung}$  lebih kecil dari  $F_{tabel}$  maka variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan.

Dari hasil perhitungan pada lampiran 2, dengan menggunakan level of signifikan 5% dan derajat keyakinan 95% ternyata  $F_{hitung} = 18,368$  dan  $F_{tabel} = 6,59$  sehingga  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $18,368 > 6,59$ ) dan dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti faktor Produk Domestik Regional Bruto, jumlah bangunan dan investasi secara bersama-sama berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan.

Pengaruh faktor Produk Domestik Regional Bruto, jumlah bangunan dan investasi terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto dapat dilihat pada besarnya koefisien korelasi keseluruhan (Multiple R) yaitu sebesar 0,9656 atau 96,56%. Angka ini dapat dikatakan sangat kuat karena besarnya koefisien korelasi mendekati angka 100% atau 1, sehingga hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat dapat dijelaskan sebesar 96,56%.

Koefisien determinasi (R Squares atau  $R^2$ ) sebesar 0,9323. Hal ini berarti perubahan penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan (Y) dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto ( $X_1$ ), jumlah bangunan ( $X_2$ ) dan investasi ( $X_3$ ) sebesar 93,23% dan sisanya 6,77% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

#### 4.1.2 Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing koefisien regresi variabel bebas terhadap variabel terikat ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi parsial dan pengaruh tersebut signifikan atau tidak maka diuji dengan uji t dengan derajat keyakinan 95%. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat dapat dilihat dari koefisien regresi parsial.

##### 1. Pengaruh Faktor Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Pengujian terhadap koefisien regresi Produk Domestik Regional Bruto memberikan hasil bahwa  $t_{hitung}$  mempunyai nilai sebesar 0,782 sedang  $t_{tabel}$  yang diperoleh dengan menggunakan derajat keyakinan 95% mempunyai nilai sebesar 2,776. Hal ini berarti  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$ . Dengan kata lain bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti Produk Domestik Regional Bruto ( $X_1$ ) tidak mempunyai pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan. Koefisien determinasi parsial  $r^2$  sebesar 0,3325 menunjukkan bahwa

variabel bebas Produk Domestik Regional Bruto ( $X_1$ ) mampu menjelaskan variabel terikat penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan (Y) sebesar 33,25%.

## **2. Pengaruh Jumlah Bangunan Terhadap Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.**

Pengujian terhadap koefisien regresi jumlah bangunan memberikan hasil bahwa  $t_{hitung}$  mempunyai nilai sebesar 2,841 sedang  $t_{tabel}$  yang diperoleh dengan menggunakan derajat keyakinan 95% mempunyai nilai sebesar 2,776. Dengan kata lain bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa jumlah bangunan ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan (Y). Koefisien determinasi parsial  $r^2$  sebesar 0,7525 menunjukkan bahwa variabel bebas jumlah bangunan ( $X_2$ ) mampu menjelaskan variasi variabel terikat (Y) sebesar 75,25%.

## **3. Pengaruh Investasi Terhadap Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan**

Pengujian terhadap koefisien regresi investasi memberikan hasil bahwa  $t_{hitung}$  mempunyai nilai sebesar 0,678 sedang  $t_{tabel}$  dengan derajat keyakinan 95% mempunyai nilai sebesar 2,776. Dengan kata lain bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti bahwa investasi ( $X_3$ ) tidak mempunyai pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan (Y). Koefisien determinasi parsial  $r^2$  sebesar 0,3030, menunjukkan bahwa variabel bebas investasi ( $X_3$ ) mampu menjelaskan variasi variabel terikat (Y) sebesar 30,30%.

### **4.1.3 Hitungan Proporsi Untuk Mengetahui Kontribusi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Terhadap Retribusi Daerah**

Kontribusi retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus proporsi. Proporsi ini diperoleh dengan membandingkan antara penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan dengan penerimaan retribusi daerah.

Dalam lampiran 3 dapat diketahui perkembangan kontribusi penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap penerimaan retribusi daerah. Mulai tahun anggaran 1990/1991 sampai 1992/1993 kontribusi retribusi ijin mendirikan bangunan terus mengalami peningkatan, dimana tahun anggaran 1990/1991 kontribusinya sebesar 9,11% dan tahun anggaran 1992/1993 mencapai 14,53%. Untuk tahun selanjutnya mengalami penurunan. Dalam dua tahun terakhir kontribusi retribusi ijin mendirikan bangunan mengalami peningkatan yang cukup pesat. Untuk tahun anggaran 1996/1997 kontribusinya sebesar 19,77% dan tahun anggaran 1997/1998 sebesar 20,15%. Dari perkembangan ini dapat dijadikan gambaran bagaimana kontribusi penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan dalam sumbangannya terhadap penerimaan retribusi daerah. Dimana retribusi daerah ini sumbangannya terhadap pendapatan asli daerah untuk tahun 1997 sudah lebih dari 59%. Berfluktuasinya kontribusi retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah ini bukan berarti terjadi penurunan secara riil, namun telah terjadi pergeseran peran sektor retribusi lain yang peningkatannya lebih cepat, secara absolut penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan dari tahun anggaran 1990/1991 sampai 1997/1998 terus mengalami peningkatan.

#### 4.2 Pembahasan

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto yang lebih menitik beratkan pada sektor industri dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang merupakan langkah yang tepat, dimana Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto terletak pada jalur yang strategis diantara kota-kota industri seperti Surabaya, Sidoarjo dan Pasuruan. Hal ini secara tidak langsung Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto terkena dampak dalam pelaksanaan pembangunan perekonomiannya. Dimana Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto mulai mengembangkan kawasan industri yang terletak di kecamatan Ngoro, Mojosari dan Kutorejo.

Proses industrialisasi ini merupakan salah satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti tingkat kehidupan yang lebih maju dalam masyarakat. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa industri mempunyai peranan sebagai “sektor pemimpin” (leading sector), maksudnya adanya pembangunan industri akan memacu dan menyangkut pembangunan sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, sektor jasa dan sektor bangunan (Lyncolin Arsyad, 1988:168). Sumbangan sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto pada tahun 1996 sebesar Rp. 507.122,68 juta atau 33,89% dan tahun 1997 meningkat menjadi Rp. 564.724,01 juta atau 34,23%. Dari hal tersebut dapat dijadikan acuan bahwa sektor industri memang berperan sebagai leading sector di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dampak pembangunan industri pada sektor bangunan salah satu indikator yang dapat dilihat adalah pada realisasi pendapatan retribusi ijin mendirikan bangunan, dimana penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan ini obyeknya adalah bangunan. Semakin banyak bangunan yang dibangun maka semakin besar pula penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan, baik itu bangunan tempat tinggal, perkantoran maupun bangunan industri. Banyaknya jumlah bangunan ini berpengaruh nyata terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan.

Walaupun faktor jumlah bangunan ini mempunyai pengaruh yang signifikan namun dari hasil penelitian ini banyak terdapat “kebocoran”. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya bangunan baru yang didirikan sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1997 rata-rata sebagian besar bangunan yang didirikan tersebut tidak mendaftarkan bangunannya guna mendapat surat ijin mendirikan bangunan. Dari hasil penelitian ini setiap tahunnya rata-rata hanya kurang lebih 20% dari bangunan yang didirikan yang mendaftarkan bangunannya guna mendapat ijin mendirikan bangunan sedangkan kurang lebih 80% tidak memiliki ijin mendirikan bangunan. Pada tahun 1990 jumlah bangunan baru yang didirikan berjumlah 10.762 unit dan bangunan yang mendaftarkan bangunannya guna memperoleh ijin mendirikan bangunan sebesar

1.926 unit atau 17,90%. Untuk tahun 1997 jumlah bangunan baru yang didirikan sebanyak 30.548 unit, yang mendaftarkan guna memiliki ijin mendirikan bangunan sebanyak 3.264 unit.

Banyaknya kebocoran yang terjadi ini dapat disebabkan: (i) kurangnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan surat ijin mendirikan bangunan; (ii) jumlah tenaga pelaksana pemungutan dan pengawas ijin mendirikan bangunan yang kurang memadai dengan luas wilayah kerja mereka, sehingga sebagian besar rumah-rumah penduduk yang dibangun tidak dilengkapi dengan surat ijin mendirikan bangunan yang dirasa masyarakat tidak penting terutama masyarakat pedesaan; (iii) faktor-faktor lain yang menjadi penyebab kebocoran dari penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan, seperti: prosedur permohonan ijin mendirikan bangunan yang dirasa berbelit oleh sebagian masyarakat, tempat atau kantor yang menangani ijin mendirikan bangunan yang dirasa jauh oleh sebagian besar masyarakat dan lain-lain.

Produk Domestik Regional Bruto yang tiap tahun meningkat dan merupakan pencerminan pendapatan regional penduduk tidak berpengaruh secara nyata terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini dapat diindikasikan dengan peningkatan pendapatan perkapita memang tidak semua dikonsumsi pada perumahan. Walaupun kesejahteraan masyarakat meningkat, mereka akan memenuhi kebutuhan akan pangan dan sandang yang menempati proporsi terbesar dan pemenuhan kebutuhan akan perumahan hanya kecil proporsinya, hal ini dapat diketahui dari nilai koefisien regresi yang relatif kecil dan menunjukkan hubungan yang positif.

Adanya pengembangan kawasan industri di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto akan berdampak positif terhadap peningkatan investasi sektor industri. Hal ini dapat diketahui bahwa investasi sektor industri yang masuk mulai tahun anggaran 1990/1991 sampai dengan tahun 1997/1998 mengalami peningkatan. Baik itu investasi untuk industri besar maupun industri kecil, namun tidak berpengaruh nyata terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan. Ketidak signifikannya



investasi terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan dapat didasari oleh penentuan prioritas.

Arus investasi sektor industri yang masuk di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto memang besar dan meningkat tiap tahunnya. Pada tahun anggaran 1990/1991 investasi yang masuk sebesar Rp. 220.996 juta, tahun anggaran 1991/1992 sebesar Rp. 229.591 juta dan untuk tahun anggaran 1997/1998 meningkat sebesar Rp. 327.010 juta. Investasi yang masuk tersebut banyak terdapat prioritas tujuan, apakah investasi tersebut untuk pengembangan produk industri dalam penambahan bahan baku atau investasi tersebut untuk peningkatan kualitas mesin-mesin industri yang lebih maju dengan teknologi yang lebih tinggi serta untuk pengembangan industri dengan pendirian gedung-gedung baru. Kita ketahui struktur investasi atau modal suatu industri menampakkan proporsi yang beragam, antara lain investasi untuk pembuatan gedung-gedung baru, mesin-mesin serta untuk bahan baku guna peningkatan hasil produksi (Soeheba Kramadibrata, 1988:172). Sehingga dapat dikatakan ketidak signifikannya investasi terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan disebabkan investasi yang masuk pada sektor industri di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto proporsinya untuk pengembangan bangunan fisik industri relatif kecil dari keseluruhan investasi yang masuk dan proporsi yang lebih besar ditujukan untuk peningkatan faktor lain seperti peningkatan bahan baku atau mesin-mesin yang lebih baik atau untuk pengembangan faktor-faktor lain dalam sektor industri.

Sumbangan retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto dari tahun anggaran 1990/1991 sampai dengan 1997/1998 menunjukkan nilai yang berfluktuasi. Sejak tahun 1990/1991 sampai 1992/1993 sumbangan retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah menunjukkan nilai yang terus meningkat. Tahun 1990/1991 sumbangan retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah sebesar 9,11%, tahun 1991/1992 sumbangannya sebesar 9,51% dan untuk tahun 1992/1993 sumbangannya

sebesar 14,53% (Lampiran 3). Hal ini disebabkan adanya dampak perkembangan pembangunan terutama adanya usaha pengembangan industri di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto sehingga banyak didirikan bangunan-bangunan baru terutama bangunan industri. Dengan semakin banyaknya bangunan-bangunan ini maka penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan meningkat dan peningkatan retribusi ijin mendirikan bangunan ini sumbangannya terhadap retribusi daerah lebih besar dibanding persentase peningkatan pada retribusi lain.

Pada tahun 1993/1994 sampai dengan tahun 1995/1996 sumbangan retribusi ijin mendirikan bangunan menunjukkan nilai yang berfluktuasi. Tahun 1993/1994 sumbangan retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah sebesar 12,79%, tahun 1994/1995 sumbangannya sebesar 13,38% dan tahun 1995/1996 sumbangannya sebesar 11,78% (Lampiran 3). Hal ini berarti sumbangan penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan berfluktuasi secara persentase terhadap retribusi daerah namun secara absolut menunjukkan peningkatan terus. Berfluktuasinya persentase sumbangan retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah dapat disebabkan adanya beberapa faktor antara lain: (i) adanya persentase peningkatan retribusi lain yang peningkatannya lebih cepat dibanding persentase peningkatan retribusi ijin mendirikan bangunan, seperti: retribusi atau uang leges, retribusi tempat rekreasi dan retribusi kebersihan; (ii) adanya retribusi yang menurun penerimaannya, seperti: retribusi akte kenal lahir; (iii) adanya retribusi baru yang mulai diterapkan pada pertengahan tahun dalam penelitian ini, seperti: retribusi ijin sarana olah raga, retribusi trayek penumpang umum dan retribusi persewaan peralatan. Peningkatan sumbangan retribusi ijin mendirikan bangunan untuk dua tahun terakhir yaitu tahun 1996/1997 dan tahun 1997/1998 disebabkan banyaknya pendirian bangunan baru, baik bangunan tempat tinggal maupun bangunan bukan tempat tinggal sehingga secara otomatis penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan mengalami peningkatan.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

1. faktor Produk Domestik Regional Bruto, jumlah bangunan dan investasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan. Hal ini berdasarkan uji F (Uji koefisien secara bersama) diperoleh hasil  $F_{hitung} = 18,368$  dan  $F_{tabel} = 6,59$  sehingga  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ .

Untuk menguji masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji t dengan hasil sebagai berikut:

- a. Produk Domestik Regional Bruto mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan dan nilai koefisien regresinya sebesar 0,2109, artinya perubahan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 10.000 (faktor lain konstan) menyebabkan perubahan penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan sebesar 2.109. Produk Domestik Regional Bruto tidak mempunyai pengaruh yang nyata terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan. Hal ini berdasarkan hasil pengujian uji t, dimana  $t_{hitung}$  menghasilkan nilai sebesar 0,782 dan  $t_{tabel} = 2,776$  sehingga  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$ .
- b. jumlah bangunan mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan dan nilai koefisien regresinya sebesar 6,7829, artinya perubahan jumlah bangunan sebesar 10.000 (faktor lain konstan) menyebabkan perubahan penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan sebesar 67.829. Jumlah bangunan mempunyai pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan. Hal ini berdasarkan hasil pengujian uji t, dimana  $t_{hitung}$  menghasilkan nilai sebesar 2,841 dan  $t_{tabel} = 2,776$  sehingga  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ .

- c. investasi mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan dan nilai koefisien regresinya sebesar 1,8709 artinya perubahan investasi sebesar 10.000 (faktor lain konstan) menyebabkan perubahan penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan sebesar 18.709. Investasi tidak mempunyai pengaruh yang nyata terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan. Hal ini berdasarkan hasil pengujian uji t, dimana  $t_{hitung}$  menghasilkan nilai sebesar 0,678 dan  $t_{tabel} = 2,776$  sehingga  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$ .
2. perhitungan proporsi penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah menunjukkan bahwa retribusi ijin mendirikan bangunan mempunyai kontribusi yang cukup besar yaitu rata-rata 20% terhadap retribusi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan setiap tahun anggaran selalu berpengaruh cukup besar terhadap peningkatan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran-saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

1. retribusi ijin mendirikan bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto hendaknya untuk terus diupayakan peningkatannya. Upaya yang harus dilakukan adalah:
  - a) mengadakan pendaftaran ulang terhadap obyek retribusi ijin mendirikan bangunan karena masih banyak bangunan terutama bangunan tempat tinggal yang belum memiliki surat ijin mendirikan bangunan.
  - b) memberikan kemudahan-kemudahan dalam prosedur pengurusan surat ijin mendirikan bangunan bagi masyarakat.

- c) mengupayakan penambahan tenaga pelaksana dan pengawas pemungutan retribusi ijin mendirikan bangunan agar dapat dicapai pelaksanaan tugas secara efisien dan efektif.
2. instansi terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah untuk lebih banyak memberikan penerangan dan motivasi pada masyarakat akan pentingnya kepemilikan surat ijin mendirikan bangunan melalui media yang efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 1988. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta:STIE-YKPN
- Bappeda Kabupaten Dati II Mojokerto. *Data Pokok Pembangunan 1996/1997*
- ....., *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto, 1997*
- Biro Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II 1994/1995 - 1995/1996*. Jakarta
- Dajan. A. 1986. *Pengantar Metode Statistik Jilid II*. Jakarta : LP3ES
- Departemen Penerangan. 1993. *Sistem dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintah Di Daerah*. Jakarta : Direktorat Publikasi Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan Republik Indonesia
- Devas. N dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Dirjen Dikti Depdikbud RI. 1993. *UUD 1945 P-4 GBHN (TAP No. II/MPR/1993)*. Jakarta
- Dornbusch. R dan Stanley. F. 1994. *Ekonomi Makro*. Jakarta : P.T Rineka Cipta
- Irawan dan Suparmoko. 1996. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta : BPFE
- Kaho. J. R. 1995. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kamaludin. R. 1991. *Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Kramadibrata. S. dan Swasono. E. S. 1988. *Studi Dalam Metode Tabel Input-Output Dan Analisis*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Larasati. E. dkk. 1986. *Keuangan Negara*. Jakarta : Karunika

- Mamesah. D. J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : P.T Gramedia Pustaka Utama
- Pamudji. S. 1980. *Pembinaan Perkotaan Di Indonesia*. Jakarta : Ichtiar
- Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1996. *Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto No. 16 Tahun 1983 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto*
- Prawiro. S. 1986. *Ekonomi Publik I*. Jakarta : Depdikbud Universitas Terbuka
- Reksoprayitno. S. 1992. *Ekonomi Makro : Analisa IS - LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif*. Yogyakarta : Liberty
- Soejito. I. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta : P.T Rineka Cipta
- Suparmoko. 1996. *Keuangan Negara : Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : BPF
- Supranto. J. 1993. *Metode Ramalan Kuantitatif : Untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta : P.T Rineka Cipta
- Syamsi. I. 1983. *Dasar - dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Yogyakarta : Bina Aksara

**Lampiran 1. Data Hasil Penelitian Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto**

Tahun	Penerimaan Retribusi IMB (Rp)*	P D R B (Juta Rp)**	Jumlah Bangunan (Unit)***	Investasi (Juta Rp)**
1990/1991	117.835.650	467.827,89	162.196	220.996,00
1991/1992	139.288.985	515.437,11	168.485	229.591,00
1992/1993	340.028.721	567.563,66	184.503	271.682,00
1993/1994	350.242.528	1.033.318,91	189.508	278.046,00
1994/1995	353.004.135	1.161.564,27	201.208	292.820,40
1995/1996	359.678.971	1.312.551,98	224.439	304.373,30
1996/1997	750.000.000	1.496.197,39	251.942	317.920,32
1997/1998	840.917.275	1.649.660,42	282.490	327.010,00

Sumber data : \* Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998

\*\* Bappeda Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998

\*\*\* Kantor Statistik Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998



LAMPIRAN 2. Analisis Regresi

----- REGRESSION ANALYSIS -----

HEADER DATA FOR: B:ZAMRONI LABEL: ANALISIS REGRESI PENERIMAAN IMB  
 NUMBER OF CASES: 8 NUMBER OF VARIABLES: 4

-----  
 PENGARUH VARIABEL TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI IMB

INDEX	NAME	MEAN	STD.DEV.
1	X1	1025515.2038	461824.6029
2	X2	208096.3750	42002.4861
3	X3	280304.8775	38731.8881
DEP. VAR.:	Y	406374.5350	260240.7341

-----  
 DEPENDENT VARIABLE: Y

VAR.	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 4)	PROB.	PARTIAL r <sup>2</sup>
X1	.2109	.2698	.782	.37812	.3325
X2	6.7829	2.3875	2.841	.05188	.7525
X3	1.8709	2.7599	.678	.53504	.3030
CONSTANT	1263337.1246				

STD. ERROR OF EST. = 89559.8285

ADJUSTED R SQUARED = .8816  
 R SQUARED = .9323  
 MULTIPLE R = .9656

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	441992826408.5100	3	147330942136.1700	18.368	8.391E-03
RESIDUAL	32083851531.5500	4	8020962882.8875		
TOTAL	474076677940.0600	7			

STANDARDIZED RESIDUALS

OBSERVED	CALCULATED	RESIDUAL	-2.0	0	2.0
1 117835.650112698.597	5137.0531	:	:	:*	:
2 139288.990159887.287	-20598.2972	:	:	*:	:
3 340028.720332445.884	7582.8360	:	:	:*	:
4 350242.530278879.942	71362.5884	:	:	:	*:
5 353004.140356028.580	-3024.4398	:	:	*	:
6 359678.970497801.116	-138122.1460	:	*	:	:
7 750000.000664368.931	85631.0685	:	:	:	*:
8 840917.280848885.943	-7968.6629	:	:	*:	:

**Lampiran 3. Proporsi Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1990/1991 - 1997/1998 Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah**

Tahun	Penerimaan Retribusi IMB		Retribusi Daerah	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1990/1991	110.000.000	117.835.650	1.200.000.000	1.293.475.851
1991/1992	135.000.000	139.288.985	1.422.000.000	1.405.497.803
1992/1993	340.000.000	340.028.721	2.245.500.000	2.339.918.792
1993/1994	350.000.000	350.242.528	2.695.900.000	2.739.078.289
1994/1995	350.000.000	353.004.135	2.562.250.000	2.639.372.358
1995/1996	355.000.000	359.678.971	3.052.250.000	3.052.405.655
1996/1997	410.000.000	750.000.000	3.397.640.000	3.794.341.521
1997/1998	750.000.000	840.917.275	4.150.500.000	4.173.504.000

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998

Perhitungan Proporsi Untuk Mengetahui Kontribusi Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Terhadap Retribusi Daerah

$$P_i = \frac{X_i}{N_i} \times 100\%$$

- Kontribusi Untuk Tahun Anggaran 1990/1991

$$= \frac{117.835.650}{1.293.475.851} \times 100\%$$

$$= 9,11\%$$

- Kontribusi Untuk Tahun Anggaran 1991/1992

$$= \frac{139.288.985}{1.465.497.803} \times 100\%$$

$$= 9,51\%$$

- Kontribusi Untuk Tahun Anggaran 1992/1993

$$= \frac{340.028.721}{2.339.918.792} \times 100\%$$

$$= 14,53\%$$

- Kontribusi Untuk Tahun Anggaran 1993/1994

$$= \frac{350.242.528}{2.739.078.289} \times 100\%$$
$$= 12,79\%$$

- Kontribusi Untuk Tahun Anggaran 1994/1995

$$= \frac{353.004.135}{2.639.372.358} \times 100\%$$
$$= 13,38\%$$

- Kontribusi Untuk Tahun Anggaran 1995/1996

$$= \frac{359.678.971}{3.052.405.655} \times 100\%$$
$$= 11,78\%$$

- Kontribusi Untuk Tahun Anggaran 1996/1997

$$= \frac{750.000.000}{3.794.341.521} \times 100\%$$
$$= 19,77\%$$

- Kontribusi Untuk Tahun Anggaran 1997/1998

$$= \frac{840.917.275}{4.173.504.000} \times 100\%$$
$$= 20,15\%$$

#### Lampiran 4. Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan

Menurut peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto No. 14 Tahun 1996, prosedur permohonan Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto adalah sebagai berikut: (Pasal 8 ayat 1,2 dan 3)

1. pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;
2. surat permohonan tersebut harus diberi materai (Rp. 2.000,-) dan memuat keterangan-keterangan lengkap mengenai:
  - a) nama, pekerjaan atau jabatan dan alamat pemohon yang benar;
  - b) lokasi atau letak rencana bangunan;
  - c) fungsi bangunan;
  - d) kontruksi bangunan;
  - e) pelaksana bangunan;
  - f) perancang dan pengawas bangunan;
3. surat permohonan Ijin Mendirikan Bangunan ini harus dilampiri:
  - a) bagi bangunan industri
    - 1) foto kopi pelayanan bidang tata kota;
    - 2) foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti diri dari pemohon;
    - 3) foto kopi akte pendirian perusahaan atau anggaran dasar bagi koperasi;
    - 4) foto kopi sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah;
    - 5) foto kopi tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
    - 6) surat pernyataan pemohon sanggup mematuhi persyaratan teknis bangunan dan garis sempadan jalan;
    - 7) surat kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan pemohon sendiri;
    - 8) foto kopi rencana tata bangunan dan prasarana kawasan industri yang disetujui Bupati Kepala Daerah;

b) bagi bangunan bukan industri.

- 1) surat keterangan Kepala Desa atau Lurah yang diketahui Camat tentang kebenaran permohonan;
- 2) surat persetujuan tetangga sekitar;
- 3) bukti pemilikan tanah;
- 4) foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti diri pemohon;
- 5) bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
- 6) gambar rancangan bangunan:
  - empat set rancangan bangunan
  - empat set detail konstruksi bangunan (kayu/beton/besi)
  - dua set perhitungan konstruksi bangunan (kayu/beton/besi)

### Lampiran 5. Daftar Tarif Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dalam peraturan daerah No. 16 Tahun 1996 dijelaskan bahwa untuk pendirian, perubahan atau penambahan bangunan dikenakan retribusi ijin mendirikan bangunan, sedangkan jenis bangunan dan besarnya tarif yang dikenakan dapat dilihat pada tabel berikut.

#### A. Bangunan Bukan Industri

No	Fungsi Bangunan	Status Jalan	Semi Permanen	Ketentuan Retribusi (Dalam Satuan Rupiah)					Keterangan	
				Permanen (M <sup>2</sup> )				Penelitian Berkas Permohonan		
				Sederhana	Sedang	Mewah	Sempadan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Bangunan Umum									
	1. Tidak Bertingkat	Gang Kabupaten	100	425	500	1.100	1.750	75	1)	
		Propinsi	225	550	600	1.300	2.500	100		
		Nasional	325	600	650	1.650	3.000	125		
			375	725	800	1.900	3.750	200		
	2. Bertingkat	Gang Kabupaten	-	725	850	2.700	2.500	125		
		Propinsi	-	800	900	3.000	3.250	200		
		Nasional	-	850	950	3.300	3.750	250		
			-	900	1.000	3.750	4.400	375		
II	Bangunan Komersial									
	1. Kecil								2)	
	a. Tidak Bertingkat	Gang Kabupaten	750	1.000	1.400	1.600	2.250	85		
		Propinsi	1.100	1.250	1.600	1.900	2.750	120		
		Nasional	1.250	1.750	2.000	2.200	3.250	125		
	b. Bertingkat	Gang Kabupaten	-	1.500	1.750	2.250	2.750	150		
		Propinsi	-	1.750	2.000	2.500	3.250	200		
		Nasional	-	2.000	2.250	2.800	3.850	250		
			-	2.500	2.750	3.500	4.500	400		
	2. Menengah								3)	
	a. Tidak Bertingkat	Gang Kabupaten	1.500	1.650	1.900	2.200	2.400	100		
		Propinsi	2.000	2.500	2.200	2.500	3.000	125		
		Nasional	2.250	2.200	2.500	2.800	3.450	150		
	b. Bertingkat	Gang Kabupaten	-	2.000	2.200	2.800	3.000	175		
		Propinsi	-	2.200	2.500	3.200	3.500	200		
		Nasional	-	2.500	2.800	3.450	4.250	275		
			-	3.200	3.450	4.000	4.750	380		
	3. Besar									
	a. Tidak Bertingkat	Gang Kabupaten	1.750	2.250	2.200	2.500	2.500	110		
		Propinsi	2.000	2.200	2.500	2.800	3.200	150		
		Nasional	2.250	2.500	2.800	3.200	3.750	175		
			2.800	3.200	3.450	3.750	4.400	225		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b. Bertingkat	Gang	-	2.200	2.500	3.200	3.450	200	
		Kabupaten	-	2.500	3.200	3.450	3.750	225	
		Propinsi	-	3.200	3.450	3.750	4.400	325	
		Nasional	-	3.450	3.750	4.400	5.000	425	
III	Bangunan Sosial Komersial								
	1. Tidak Bertingkat	Gang	65	220	275	575	1.150	50	4)
		Kabupaten	110	275	340	850	1.350	70	
		Propinsi	170	340	380	1.000	1.700	85	
		Nasional	220	380	450	1.150	1.950	120	
	2. Bertingkat	Gang	-	380	575	1.700	1.700	100	
		Kabupaten	-	450	660	1.950	1.950	115	
		Propinsi	-	500	700	2.300	2.300	175	
		Nasional	-	575	775	2.550	2.750	225	
IV	Bangunan Sosial								
		Gang	-	-	-	-	-	-	5)
		Kabupaten	-	-	-	-	-	-	
V	Bangunan Lain-lain								
	Jalan	-	650	650	950	1.250	-	75	
	Lantai jemur	StatusJalan	-	650	800	-	-	100	
	Jembatan	StatusJalan	-	950	1.900	2.000	-	250	
	Drainase	StatusJalan	-	500	750	-	1.250	75	
	Plengsenga	StatusJalan	-	375	500	-	1.250	75	
	Menara air	StatusJalan	-	20.000	50.000	-	-	650	
	Bak air	StatusJalan	-	20.000	40.000	-	-	650	
	Penangkal petir	StatusJalan	-	9.500	-	-	-	-	
	Sumur	StatusJalan	-	5.000	2.500	-	-	-	
	Cerobong asap	StatusJalan	-	20.000	-	-	-	1.250	
	Pagar	StatusJalan	-	650	12.500	3250	2.000	625	
	Septitank	StatusJalan	-	12.500	-	-	-	1.250	
	Urugan tanah	StatusJalan	-	125	-	-	-	-	
	Rehabilitasi Kecil	StatusJalan	-	-	-	-	-	-	
	Rehabilitasi Sedang	Gang	50	100	125	185	-	50	6)
		Kabupaten	60	125	150	225	-	75	
		Propinsi	70	150	185	250	-	85	
		Nasional	100	225	250	325	-	125	
	Rehabilitasi Besar	Gang	75	125	150	225	-	50	
		Kabupaten	100	150	185	250	-	75	
		Propinsi	125	185	225	275	-	85	
		Nasional	150	250	325	375	-	125	

Sumber data : DPU Cipta Karya Daerah Kabupaten Dati II Mojokerto, 1998

Keterangan:

- 1) Rumah tinggal, vila, Gedung pertemuan, Kantor Pemerintah, Asrama dan Gedung Olah raga. Untuk lantai kedua dan seterusnya dikenakan 50% dari ketentuan ini.

- 2) Industri rumah tangga, Warung, Kios, Peracangan, servis sepeda motor dan sejenisnya. Untuk lantai kedua dan seterusnya dikenakan 50% dari ketentuan ini.
- 3) Gedung bioskop, Show room, Los kerja, Penggilingan padi, Gudang, Toko, Kantor dan lain-lain yang setingkat. Untuk lantai kedua dan seterusnya dikenakan 50% dari ketentuan ini.
- 4) Rumah sakit, Tempat kursus, Tempat praktek pengobatan dan lain-lain yang sejenis. Untuk lantai kedua dan seterusnya dikenakan 50% dari ketentuan ini.
- 5) Tempat ibadah, Panti asuhan, Pondok pesantren dan sejenisnya dikenakan tarif yang besarnya sama dengan tarif Bangunan Umum.
- 6) Bongkar atau perbaikan hanya bangunan atas dan pondasi lama tetap.
- 7) Bangunan atas dan bawah seluruhnya diperbaiki.

#### B. Bangunan Industri

1. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebesar:

$\text{Luas Bangunan} \times \text{Tarif Harga Dasar Bangunan} \times 2\%$

2. Tarif Harga Dasar Bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.